



## **BUPATI BONDOWOSO**

### **PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 35 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONDOWOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3376 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Organisasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten / Kota ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri D).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONDOWOSO.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso.
- b. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

- c. Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.
- d. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso.
- e. Sub Bagian TU adalah Sub Bagian Tata Usaha Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso.
- f. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, diperuntukkan sebagai makan atau minuman untuk konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan / atau pembuatan makanan dan minuman.
- g. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
- h. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
- i. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan.
- j. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya bahan pangan dalam jumlah, mutu, waktu dan harga yang terjangkau sampai di tingkat rumah tangga.
- k. Kewaspadaan Pangan adalah upaya yang bersifat dinamis dan berkesinambungan yang meliputi mewaspadaai timbulnya kerawanan pangan, kelaparan dan keamanan serta mutu pangan juga merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya.
- l. Pola Konsumsi Pangan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang dikonsumsi masyarakat yang berdasarkan atas pertimbangan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.
- m. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah pemilihan bahan pangan yang tidak tergantung pada salah satu jenis bahan pangan saja tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan ditingkat individu atau rumah tangga.
- n. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.

- o. Penyediaan Pangan adalah jumlah pangan yang disediakan di suatu wilayah mencakup produksi, import / eksport, bibit / benih, bahan baku industri baik pangan dan non-pangan penyusutan / tercecer dan yang tidak tersedia untuk dikonsumsi.
- p. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran bahan pangan kepada masyarakat baik untuk diperdagangkan atau tidak.
- q. Rawan Pangan adalah situasi daerah atau masyarakat yang tingkat ketahanan dan keamanan pangannya rentan terhadap ancaman atau gangguan internal maupun eksternal.
- r. Trust Fund adalah gambaran suatu daerah kabupaten yang mempunyai kemampuan menyediakan dana cadangan pangan setiap saat bila penduduk kekurangan pangan.

**BAB II**  
**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kantor**

**Pasal 2**

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pengembangan ketahanan pangan

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi pengadaan, pengelolaan, distribusi pangan dan kerawanan pangan serta panganekaragaman pangan;
- d. penyiapan bahan perumusan, pengkajian, pengadaan, pengelolaan, distribusi pangan serta panganekaragaman pangan;
- e. pelayanan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Kantor Ketahanan Pangan;
- f. perhitungan kebutuhan pangan penduduk kabupaten dan perhitungan surplus produksi pertanian;
- g. pencatatan persediaan pangan penduduk kabupaten;

- h. pembimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
- i. pemantauan pembinaan dan pengawasan keadaan mutu dan keamanan produk-produk pangan;
- j. pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- k. penyuluhan dan gerakan penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal;
- l. pemantauan dan analisis harga pangan strategis;
- m. pembimbingan penerapan standard-standard teknis pengadaan pengelolaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- n. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan kantor;
- o. penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Kepala Kantor**

### **Pasal 4**

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan ketahanan pangan.

## **Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 5**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- c. melakukan pengelolaan administrasi umum dan urusan umum;
- d. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- e. melakukan pengelolaan produk hukum dan peraturan perundangan;
- f. melakukan tugas-tugas hubungan masyarakat;
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Ketersediaan Dan Pengendalian Pangan**

**Pasal 6**

Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Pangan mempunyai tugas :

- a. melakukan survey dan identifikasi Standard kebutuhan pangan serta pola pengadaan pangan dan cadangan pangan;
- b. melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan pangan, pengadaan pangan dan cadangan pangan;
- c. melakukan penyusunan sistem pemantauan ketersediaan pangan, pengadaan pangan, cadangan pangan dan pengendalian pangan;
- d. melakukan penyusunan analisa pola konsumsi pangan;
- e. memberikan informasi harga pangan di tingkat kabupaten;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Distribusi Pangan**

**Pasal 7**

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan dan pencatatan distribusi dan stabilitas harga pangan;
- b. melakukan penyusunan sistem pemantauan dan pengamanan terhadap distribusi pangan dan kebijakan harga pangan strategis;
- c. mengembangkan sistem jaringan dan pola distribusi pangan;
- d. memfasilitasi terhadap kelembagaan distribusi pangan;
- e. mencegah dan mengendalikan masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan;
- f. melakukan identifikasi dan pembinaan kelompok ketahanan pangan masyarakat;
- g. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga;
- h. memfasilitasi hubungan kemitraan antara lembaga ketahanan pangan, masyarakat dan pengusaha;
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor.

**Bagian Keenam**  
**Seksi Penganekaragaman Pangan**

**Pasal 8**

Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas :

- a. melakukan kajian pola konsumsi pangan masyarakat;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan masyarakat;
- c. melakukan kajian potensi dan pengembangan pangan lokal dan produk olahannya
- d. melakukan identifikasi pangan pokok masyarakat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bahan perumusan pengelolaan kerawanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
- g. melakukan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat
- h. melakukan koordinasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan mutu pangan dan keamanan pangan;
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**PENUTUP**

**Pasal 10**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bondowoso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Desember 2010

**BUPATI BONDOWOSO**

**ttd**

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso

Pada tanggal 3 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

**ttd**

**MARSITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 35**